

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdullah, H. K. (2017). *Berbagai metodologi dalam penelitian pendidikan dan manajemen*. Gunadarma Ilmu.
- Ali, H. (2012). *Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Bandung: PT. Alumni.
- Ariman, R., & Raghieb, F. (2015). *Hukum pidana* (hlm. 60). Malang: Setara Press.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djama'an Satori, & Komariah, A. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*. Mahakarya Rangkang Offset.
- Kusnan, M. R. (2008). *Hukum pidana*. Klaten: Cempaka Putih
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (2010). *Delik-delik khusus: Kejahatan yang ditujukan terhadap milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*. CV. Nuansa Aulia.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, A., & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Mustafa, S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Aplikasi teknologi dan pendekatan multidisiplin*. Enerbit CV. Eureka Media Aksara.
- Prodjodikoro, R. W. (1981). *Hukum acara pidana di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Purwono. (n.d.). *Studi kepustakaan*. Pustakawan Utama UGM.
- Prasetio, T. (2014). *Hukum pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya*. Alumni AHM PTHM.
- Sianturi, S. R. (1998). *Asas-asas hukum pidana dan penerapannya di Indonesia* (Cet. ke-2, hlm. 208). Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- Sinaga, D. (2014). *Statistik dasar*. UKI Press.

- Sugiyono. (2016). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sukardi. (2020). *Restorative justice dalam penegakan hukum pidana Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2003). *Metode penelitian hukum* (Cet. 5). PT RajaGrafindo Persada.
- Sulistyarini, R. I. R., & Novianti, P. N. (2012). *Wawancara: Sebuah metode efektif untuk memahami perilaku manusia*. CV. Karya Putra Darwati.
- Soekanto, Soerjono (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana*. PT Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, B. (2018). *Desain fungsi Kejaksaan pada restorative justice*. Rajawali Pers.
- Zainuddin. (2019). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Annisa. (2023). Tindak pidana: Pengertian, unsur dan jenisnya. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*.
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
- Arief, H., & Ambasari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al'Adl*, X(2), Juli.
- Anggryani, L. F., Bahari, Siregar, S. A., & Hamonangan, A. (2023). Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan. *Jurnal Diktum*, 2(1), 134–140.
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative justice: Pemaknaan, problematika, dan penerapan yang seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), Juli. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id>
- Candra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 2, Agustus.

- Ginting, R. B., Ediwarman, Yunara, E., & Marlina. (2023). Penghentian penuntutan melalui penerapan restorative justice di tingkat kejaksaan. *Jurnal Akta Legislatif dan Restoratif*, 2(10), 789–806.
- Irawan, D., & dkk. (n.d.). Tinjauan hukum atas keadilan restoratif sebagai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Administratum*. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42975>
- Jasmine, A., Amalia, P., & Muchtar, H. N. (2022). Tanggung jawab platform *marketplace* terhadap penjualan ponsel (mobile phone) ilegal berdasarkan hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 51(4), 378–389.
- Mamahit, C. (2017). Aspek hukum pengaturan tindak pidana penadahan dan upaya penanggulangnya di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), Januari.
- Maharsi, S. (n.d.). Pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap bidang akuntansi manajemen. *Neliti*. <https://media.neliti.com/media/publications/73763-ID-pengaruh-perkembangan-teknologi-informas.pdf>
- Mauludin, S., Teza, Sulistiani, L., & Ramdan, A. (2024). Penyimpangan terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara yang memiliki kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7). Diakses 16 April 2025, dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/463>
- Mauludin, T. S., Sulistiani, L., & Ramdan, A. (2024). Kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Nurkasihani, I. S. (2019). Restorative justice, alternatif baru dalam sistem pemidanaan. *JDIH Tanah Laut*. https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan

- Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan kriminologi terhadap timbulnya kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras di Kota Makassar. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), 181–192.
- Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. *Ius Constituendum*, 3(1), April.
- Sarbini, I., Sukirman, & Ma'arij, A. (2020). Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Fundamental*.
- Santiarto, D. B. (2024). Mengenal pembaruan keadilan restoratif di pengadilan. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>
- Sahputra, M. (2022). Restorative justice sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1), 87–96. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>
- Septiani, R. A., Widjojoko, & Wardana, D. (2022). Implementasi program literasi membaca 15 menit sebelum belajar sebagai upaya dalam meningkatkan minat membaca. *Jurnal Pendidikan*, 5(2), 130–137.
- Subrata, B., & Sahari, A. (2023). Mekanisme penghentian penuntutan perkara demi kepentingan hukum oleh penuntut umum dalam rangka pencapaian keadilan restoratif. *Jurnal Rectum*, 5(2), 56–69.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3179>
- Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. (2014). Teknologi dan kehidupan masyarakat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 13–24.
- Yahya Deramayati, T., & Wicaksana, S. U. (2021). Peradilan in absentia dalam tindak pidana korupsi dan hak pembelaan terdakwa dalam perspektif HAM. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 570–591.
<https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37989>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

SKRIPSI

Zebua, S. E. (2022). *Kajian Hukum Atas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)* [Skripsi]. Universitas Medan Area.

Rifaldi. (2019). *Transaksi E-Commerce pada Facebook Marketplace dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Lubis, S.H. (2018). *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*. Universitas Internasional Batam.

INTERNET

APJII. (2024). *Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. Diakses dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

Dave, B. (2022). *Penadahan dalam Hukum Pidana*. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penadahan-dalam-hukum-pidana/>.

Eraspase. (2021). *Alasan Facebook masih populer sebagai media sosial saat ini*. Diakses pada 7 Januari 2025, dari <https://eraspace.com/artikel/post/alasan-facebook-masih-populer-sebagai-media-sosial-saat-ini>

Gradianto, R. A. (2023). *Pengertian Perkembangan Teknologi dan Berbagai Contohnya*. <https://www.bola.com/ragam/read/5220487/pengertian-perkembangan-teknologi-dan-berbagai-contohnya?page=4>.

Hafizah, Q. (2024). *Negara dengan pengguna Facebook terbanyak di dunia ternyata ini posisi Indonesia*. RRI. Diakses dari <https://www.rri.co.id/lain-lain/990878/negara-dengan-pengguna-facebook-terbanyak-di-dunia-ternyata-ini-posisi-indonesia>.

- Hakim, L. (2024). *Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Prinsip, Jenis dan FAQ*. <https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengumpulan-data/>.
- Jobstreet. (2024). *Marketplace: Arti, Tipe, dan Contoh di Indonesia*. Diakses dari <https://id.jobstreet.com/id/nasihat-karir/artikel/marketplace-arti-tipe-contoh-di-indonesia#TOC1>.
- Kejaksaan Negeri Buleleng. (n.d.). *Berita*. Diakses pada 16 April 2025, dari <http://kejari-buleleng.kejaksaan.go.id/berita/index/25>
- Kejaksaan Negeri Bangka Barat. (2023). *Tentang Kejaksaan*. <https://kejari-bangkabarat.kejaksaan.go.id/tentang-kejaksaaan/#:~:text=Kejaksaaan%20sebagai%20pengendali%20proses%20perkara,sah%20menurut%20Hukum%20Acara%20Pidana>.
- Kementerian Perdagangan RI. (2023). *Perdagangan digital: E-commerce Indonesia periode 2023*. Diakses pada 7 Januari 2025, dari <https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/perdagangan-digital-e-commerce-indonesia-periode-2023>
- Kemp, S. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>.
- Maesaroh, Siti. (2021). *Jenis Tindak Pidana*. HeyLaw. Retrieved from <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>.
- Oktavira, B. A. (2023). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>.
- Pemerintah Kabupaten Buleleng, *Geografis dan Iklim*, https://bulelengkab.go.id/informasi/detail/profil/68_geografis-dan-iklim, diakses 16 April 2025.
- Rania, D. (2024). *Wajib Tahu! Apa Itu Marketplace, Jenis, dan Contohnya*. <https://jubelio.com/apa-itu-marketplace-dan-contohnya/>.
- Renata, A. C. (2024). *Tindak Pidana Penadahan*. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tindak-pidana-penadahan>.

- Sampoerna University. (2022). *Pengertian Marketplace, Jenis, Contoh dan Kelebihan*. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/marketplace-adalah/>.
- Sembiring, G. (2023). *Kategori Pembeli Sebagai Seorang Penadah*. <https://legalinfo.id/kategori-pembeli-sebagai-seorang-penadah/>.
- Sirait, T. Y. (2023, Mei 10). *Restorative justice bukan penghentian perkara*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/10/restorative-justice-bukan-penghentian-perkara>
- Setya, A. (2024). *Facebook Marketplace, Cara Kerja Hingga Tips Berjualan di FB!* <https://everpro.id/blog/facebook-marketplace/>
- Widiartanto, Yoga Hastyadi. 2016. "Facebook Rilis 'Marketplace' untuk Jual Beli Online." Kompas.com. Diakses pada 9 Januari 2025, dari <https://tekno.kompas.com/read/2016/10/04/07360087/facebook.rilis.marketplace.untuk.jual.beli.online>.
- Widhia Arum Wibawana, "Apa Itu Restorative Justice? Dasar Hukum dan Syaratnya," *Detik.com*, 14 Oktober 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>
- World Population Review. (2024). *Data pengguna Facebook di Indonesia*. Diakses dari <https://worldpopulationreview.com>.
- Yasin, M. (2018). *Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/>